



PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Jagoi Babang, tanggal 22 Juli 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marzuki T, RT 009/RW 003, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Terbanding, lahir di Serukam, tanggal 2 Desember 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marzuki T, RT 009/RW 003, Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 5 Desember 2024 Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 29 Oktober 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 36/Pdt.G/2024/PN Bek, tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang disampaikan secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pihak Terbanding semula Tergugat secara elektronik yang dikirim melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November 2024, dan melalui Surat Tercatat tanggal 13 November 2024; oleh Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat atas Memori Banding tersebut tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi "Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian" terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama keliru sehingga menjatuhkan putusan Pembanding ditolak.

Adapun alasannya adalah bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan secara harmonis yang pada saat itu Terbanding bekerja sebagai Supir namun Terbanding berhenti bekerja hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding harus bekerja keras dengan membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun Terbanding malah merasa keenakan karena Pembanding bekerja.

Sehingga Pada bulan Juli tahun 2022 Pembanding memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua bersama anak dan menetap di Jagoi Babang, dan sampai saat ini pun Pembanding tidak dikasih nafkah

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Lahir dan Batin dan sudah pisah rumah selama 2 Tahun dan tidak pernah bertemu.

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan Penggugat yang menerangkan Para Saksi hanya mengetahui pada awal Tahun 2023 Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Tergugat di Bengkayang kemudian pindah ke Jagoi dan menetap di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang. Para Saksi memperoleh cerita dari Penggugat tentang alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi diantara keduanya. Selain itu, Penggugat juga menyampaikan Tergugat adalah laki-laki yang malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Para Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak bekerja atau tidak memberikan nafkah tersebut. Para Saksi juga menjelaskan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga tidak mengetahui apakah ada isu orang ketiga dalam rumah tangga, maupun tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, praktek perjudian, ataupun keterlibatan salah satu pihak dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang.

Adapun alasannya adalah sejak Pembanding meninggalkan rumah dan menetap di Jagoi Babang di rumah orang tua Pembanding, Terbanding sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pembanding serta Terbanding juga sudah tidak pernah menemui anak sebagaimana layaknya seorang ayah sehingga Pembanding lah harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding dan anak dengan berjualan kue dan usaha lainnya.

3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan Para Saksi yang ternyata Para Saksi tidak dapat menjelaskan apa penyebab dari timbulnya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Para Saksi juga mengetahui tentang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hanya berdasarkan cerita sepihak dari Tergugat, bahkan Para Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Para Saksi tentang adanya ketidakcocokan dan tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat merupakan testimonium de auditu. Adapun alasannya adalah Terbanding sudah mengakui bahwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Pembanding sebagaimana keterangan Para Saksi karena Terbanding sudah tidak lagi bekerja dan malas-malasan, memang tidak ada bukti fisik untuk membuktikan dalil gugatan mengenai nafkah tersebut namun dikarenakan Terbanding adalah seorang ayah juga seorang suami maka wajib bagi Terbanding untuk memenuhi nafkah sebagaimana layaknya seorang ayah dan seorang suami tetapi hingga gugatan ini diajukan Terbanding sudah tidak ada kabar lagi sehingga Pembanding tidak ingin masalah rumah tangga ini berlarut-larut dikarenakan nafkah yang tidak lagi diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding maupun anaknya.

4. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “terhadap posita angka 4 dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) Tahun dan tidak pernah bertemu”, maka Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan Para Saksi yang ternyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal Tahun 2023 dan kemudian tinggal dengan orangtua Penggugat di wilayah Jagoi sampai dengan sekarang. Selanjutnya dengan mengasumsikan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 9 September 2024, maka sejatinya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (tidak saling bertemu) selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan atau dengan kata lain belum genap 2 (dua) Tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasannya adalah Pembanding pergi meninggalkan rumah pada bulan Juli 2022 namun pada saat itu tidak ada orang yang mengetahui bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah dikarenakan awalnya Pembanding tidak ingin memberitahukan kepada siapapun tentang kepergian Pembanding meninggalkan rumah, dan untuk keterangan Para Saksi adalah keliru karena Para Saksi gugup pada saat persidangan karena Para Saksi tidak pernah mengikuti ataupun menghadiri persidangan sehingga Para Saksi memberikan jawaban yang tidak tepat dan tergesa-gesa bahwa Pembanding meninggalkan rumah awal tahun 2023 dan yang sebenarnya adalah pada bulan Juli 2022.

5. Bahwa setelah menulis kesimpulan gugatan cerai pada tanggal 21 Oktober 2024, pihak orang tua dari Terbanding sudah memberikan uang Rp.150.000.000 untuk anak dari Pembanding dan Terbanding untuk biaya sekolah dan keperluan lainnya.
6. Pembanding dan Terbanding sudah sangat sepakat untuk pisah karena sudah sangat tidak mungkin untuk rujuk kembali, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat. Karena tahun depan anak sudah waktunya masuk sekolah, dan ingin semua berkas-berkas keperluan sekolahnya tidak ada kendala dikemudian hari.
7. Pembanding tetap menuntut nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.350.000,00 mengingat Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi Pembanding hanya meminta nafkah segitu cukup;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek menjadi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-15022022-0002 tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
 - 3) Menyatakan Hak Asuh Anak atas Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.
 - 4) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 29 Oktober 2024, dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 149 ayat (1) RBg/ pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2024 untuk sidang tanggal 23 September 2024, risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2024, risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila perkara ini diputus dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah gugatan ini melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tanggal 04 bulan Mei tahun 2020 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan : 6107-KW-15022022-0002 tertanggal 24 bulan Februari tahun 2022, Penggugat selain mohon perceraian dengan alasan sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat juga mohon hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri dan telah memiliki seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020, lalu kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 15 Februari 2022 telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah memiliki seorang anak bernama Christian Gamalael yang mana Penggugat mohon perceraian dengan alasan sebagaimana dalam gugatannya, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg/ pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 29 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb. Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-15022022-0002 tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menyatakan Hak Asuh Anak atas Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aprianti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| 1. | M a t e r a i | Rp 10.000,00 |
| 2. | R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp150.000,00 (seratus lima puluh Ribu rupiah). |